

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpjptsp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpjptsp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Jalan Khusus

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi diatas Materai 6.000 dengan mencantumkan.
2. Akta Pendirian, anggaran dasar, profil usaha, kartu identitas dan sejenisnya.
3. NPWP Perusahaan.
4. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota yang akan dibangun jalan khusus.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Peta situasi skala 1 : 500.000 lokasi jalan yang dilintasi untuk angkutan jalan khusus.
7. Surat Izin Usaha dan / atau sejenisnya.
8. Izin Lokasi mencakup lokasi tanah (lahan) yang akan digunakan sebagai jalan khusus
9. Bukti kepemilikan lahan yang akan digunakan sebagai jalan khusus
10. Surat Pernyataan kesanggupan melakukan studi kelayakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar keamanan keselamatan dan kelayakan suatu jalan.
12. Surat pernyataan membayar kewajiban-kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Memiliki Dokumen AMDAL dan sejenisnya.
14. Memiliki Dokumen ANDALALIN
15. Memiliki Dokumen Perencanaan dan Pembagunan termasuk gambar teknis, jenis dan dimensi jalan khusus.
16. Rangkap 2 (dua) Asli dan Foto copy.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255

[dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Mengajukan Surat Permohonan
2. Pemohon Mengantar Berkas Ke DPM-PTSP Provinsi Jambi Atau Melalui Pendaftaran Online
3. Permohonan Diterima Dan Dicek Oleh Front Office
4. Apabila Syarat Telah Terpenuhi, Akan Diproses
5. Berkas Dikembalikan Apabila Syarat Tidak Terpenuhi

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan RM Noer Admadibrata No.5 36122 074164255



[dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan](http://dpmpstp.jambiprov.go.id/perizinan)

Pemerintah Provinsi Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu